



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.134-DP3AKB/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk serta penataan administrasi kependudukan yang memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) huruf c dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, mengamanatkan bahwa pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) didukung oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Majalengka;
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Januari 2024



BUPATI MAJALENGKA



DEDI SUPANDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.134-DP3AKB/2024
TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND
DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN

1. Pembina : Pj. Bupati Majalengka
2. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5. Anggota : a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Majalengka;
f. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka;
h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Majalengka;
i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Majalengka;
j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka;
k. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Majalengka;
l. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
m. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka;
n. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Majalengka;
o. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka;
p. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Majalengka;
q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Majalengka.

KELOMPOK KERJA

A. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

- Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- Anggota : a. Ketua Tim Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
c. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

B. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk

- Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
- Anggota : a. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka
b. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
c. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
d. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
e. Kepala Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
f. Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
g. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
h. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka
i. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

C. Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

- Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
- Anggota : a. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
c. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
d. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

D. Bidang Pembangunan Keluarga

- Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
- Anggota : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
c. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
e. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
f. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka;

E. Bidang Administrasi Kependudukan

- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
- Anggota : a. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

- c. Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.



P. BUPATI MAJALENGKA

DEDI SUPANDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.134-DP3AKB/2024
TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1. Pembina

Memberikan pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka.

2. Pengarah

Memastikan seluruh kebijakan Pembangunan kependudukan dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka sejalan dengan visi dan misi Bupati Majalengka serta agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

3. Ketua

Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim, melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Tim di Tingkat Provinsi dan instansi vertikal serta dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka.

4. Sekretaris

Menyiapkan administrasi surat menyurat dan penyusunan berkas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka.

5. KELOMPOK KERJA

a. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

- 1) Menyediakan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi pengendalian penduduk;
- 2) Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk;
- 3) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi dalam Rangka Perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka lingkup pengendalian kuantitas penduduk.

b. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk

- 1) Menyediakan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi peningkatan kualitas penduduk;
- 2) Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kualitas Penduduk;

- 3) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi dalam Rangka Perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka lingkup Peningkatan kualitas penduduk.
- c. Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
- 1) Menyediakan data yang dibutuhkan dalam rangka Penyusunan proyeksi penduduk bidang penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk;
 - 2) Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
 - 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka lingkup penataan persebaran dan pengarahan Mobilitas Penduduk.
- d. Bidang Pembangunan Keluarga
- 1) Menyediakan data yang dibutuhkan dalam rangka Penyusunan proyeksi penduduk bidang Pembangunan keluarga;
 - 2) Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
 - 3) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi dalam rangka Perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka lingkup Keluarga.
- e. Bidang Administrasi kependudukan
- 1) Menyediakan data yang dibutuhkan dalam rangka Penyusunan proyeksi penduduk bidang penataan Data Informasi Kependudukan dan Administrasi kependudukan;
 - 2) Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan penataan Data Informasi Kependudukan serta Administrasi kependudukan;
 - 3) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi dalam rangka Perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka Penataan Data Informasi.

